



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 13102510313217004

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : CV SANTOSO MITRA SELARAS
2. NPWP : 04.278.122.3-544.5000
3. Alamat Kantor : JALAN RAYA SOREANG - CIWIDEY KM 6 NOMOR 1,  
Desa/Kelurahan Sukajadi, Kec. Soreang, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat
4. No. Telepon : 085225888553
5. Email : santosomitraselaras@gmail.com
6. Status Penanaman Modal : PMDN
7. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 08101
8. Judul KBLI : Penggalan Batu Hias Dan Batu Bangunan
9. Skala Usaha : Usaha Besar
10. Lokasi Usaha :
  - a. Alamat : blok gunung urug
  - b. Desa/Kelurahan : Situwangi
  - c. Kecamatan : Cihampelas
  - d. Kabupaten/Kota : Kabupaten Bandung Barat
  - e. Provinsi : Jawa Barat
  - f. Koordinat Geografis yang dimohon : Lihat lampiran
11. Luas tanah yang dimohon : 126.157,97 M<sup>2</sup>
12. Rencana Teknis Bangunan/Rencana Induk Kawasan : Ada

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

1. Koordinat Geografis yang disetujui : Lihat lampiran
2. Luas tanah yang disetujui : 64.795 M<sup>2</sup>
3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang : Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 08101
5. Judul KBLI : Penggalan Batu Hias Dan Batu Bangunan
6. Koefisien Dasar Bangunan Maksimum : - 20
7. Koefisien Lantai Bangunan Maksimum : - 0.6
8. Indikasi Program Utama : -
9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan : A. KAWASAN PERUNTUKAN PERTAMBANGAN BATUAN

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertambangan Mineral berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan eksplorasi; dan
  2. kegiatan reklamasi di bekas Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan pertambangan dan energi dengan syarat memiliki izin usaha pertambangan, membuat kajian kelayakan, melakukan penataan lingkungan;
  2. kegiatan eksplorasi pertambangan mineral dengan syarat ramah lingkungan mempertimbangkan kondisi geologi, geohidrologi dan kemampuan daya dukung daya tampung lingkungan, serta jarak dengan kegiatan perumahan dan permukiman;
  3. Kegiatan industri pengolahan hasil tambang dengan syarat memiliki izin usaha industri dan membuat kajian lingkungan;
  4. lahan reklamasi pada Kawasan Pertambangan dan Energi dapat dimanfaatkan setelah diberikan persetujuan penyerahan lahan yang direklamasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. lahan reklamasi pada Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada angka 4, pola ruang dan pemanfaatannya disesuaikan dengan fungsi dominan di sekitar lahan reklamasi tersebut;
  6. lahan reklamasi pada Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada angka 4, dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata, perumahan, pergudangan, industri atau kegiatan sesuai dengan fungsi dominan di sekitar lahan reklamasi setelah ada kajian kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. Percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi Kawasan lain diperbolehkan sejauh mendukung atau tidak merubah fungsi utama Kawasan;
  8. kegiatan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
  9. kegiatan peternakan dengan syarat:
    - a) memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup;
    - b) memenuhi ketentuan jarak yang diatur berdasarkan hasil rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - c) KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan Jalan arteri, kolektor, dan lokal;
    - d) KDB yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal diberlakukan KDB paling tinggi 50% (lima puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,0 (satu koma nol); dan
    - e) KDB dapat lebih besar pada kegiatan peternakan sebagaimana dimaksud pada butir d), jika mampu menyediakan akses Jalan ke Jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas Jalan sesuai Jalan utama.
  10. kegiatan eksisting dengan syarat tidak mengganggu kegiatan pertambangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan usaha pertambangan yang tidak berizin dan/atau dapat menimbulkan bencana;
  2. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerusakan dan mencemari lingkungan; dan
  3. kegiatan berupa penambangan pada Kawasan karst yang ditetapkan sebagai Kawasan lindung berdasarkan peraturan perundangan.
- d. Pengaturan Kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat;
- e. Pengaturan bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

kepentingan daerah;

- f. Penambangan pasir atau sirtu di dalam badan sungai hanya diperbolehkan pada ruas-ruas tertentu yang dianggap tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Wajib melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan bekas galian atau penambangan;
- h. Pengelolaan Kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan dan mengacu kepada dokumen rencana reklamasi; dan
- i. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, KDB bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, KDB paling tinggi 20% (dua puluh persen) KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen), KLB paling banyak 0,6 (nol koma enam).

## B. KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA TANAH LONGSOR

b. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi meliputi:

1. tidak diperbolehkan pendirian bangunan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);
2. pengurangan KDB sebesar 10% (sepuluh persen);
3. penerapan kajian upaya pengurangan risiko longsor yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
4. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan gerakan tanah wajib melakukan kajian geologi tata lingkungan dan/atau geologi teknik sebagai dasar dalam pelaksanaan dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
5. penerapan rekayasa konstruksi bangunan gedung dan non gedung tahan gempa sesuai norma, standar, pedoman, dan kriteria yang dikeluarkan oleh instansi terkait;
6. kegiatan bangunan tidak diperbolehkan pemotongan;
  - a) kegiatan pembangunan diterapkan sistem drainase yang tepat;
  - b) meminimalkan pembebanan pada lereng;
  - c) memperkecil kemiringan lereng;
  - d) pembangunan jalan mengikuti kontur; dan
  - e) mengosongkan lereng dari kegiatan manusia.
7. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi;
8. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses;
9. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan Masyarakat mengenai Kawasan rawan bencana.

C. KETENTUAN KHUSUS KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN meliputi batas-batas ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar ditentukan 150 (seratus lima puluh) meter di atas ketinggian ambang landas pacu, dengan ketentuan:

- a. mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam Kawasan dengan syarat mengikuti batas ketinggian dan jarak yang telah ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di luar batas ketinggian Kawasan dengan syarat harus mendapat persetujuan instansi terkait, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  1. merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
  2. memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
  3. sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan.
- c. bangunan atau benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



yang telah ada sebelum diterbitkannya keputusan ini antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang sekarang ini menjadi penghalang (obstacle) tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;

d. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada bagian-bagian dari Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan, meliputi kegiatan-kegiatan:

1. menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
2. menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
3. menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
4. melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; dan
5. menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.

e. pemberian tanda dan/atau pemasangan lampu:

1. bangunan-bangunan dan/atau benda-benda sebagaimana dimaksud dalam huruf c harus diberi tanda atau dipasang lampu; dan
2. pemberian tanda atau pemasangan lampu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya.

10. Informasi Tambahan (dalam hal tersedia)

- |                                      |   |      |
|--------------------------------------|---|------|
| a. Garis Sempadan Bangunan Minimum   | : | -    |
| b. Jarak Bebas Bangunan Minimum      | : | -    |
| c. Koefisien Dasar Hijau Minimum     | : | - 30 |
| d. Koefisien Tapak Basement Maksimum | : | -    |
| e. Jaringan Utilitas Kota            | : | -    |

Dengan mempertimbangkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 02 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pasal 12 ayat (1), (2), dan ayat (3), Pasal 14 ayat (1), ayat (3), ayat (6), dan ayat (7);

Ketentuan Lainnya:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran;
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang selain Rencana Detail Tata Ruang, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang atau dimutakhirkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu dan luasan tanah sesuai penguasaan atas tanah yang telah diperoleh;
5. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan kegiatan sesuai dengan lokasi yang disetujui;
6. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



pada instansi yang berwenang;

7. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada kepala kantor pertanahan mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
8. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
9. Penyalahgunaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang menjadi tanggung jawab penuh Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Diterbitkan tanggal: 13 Oktober 2025

a.n. Bupati Bandung Barat  
Kepala DPMPTSP  
Kabupaten Bandung Barat,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Oktober 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



## LAMPIRAN

### PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 13102510313217004

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	107.5124528	-6.950880556
2	107.5124528	-6.951033333
3	107.512725	-6.951033333
4	107.512725	-6.951094444
5	107.5129333	-6.951094444
6	107.5129333	-6.951330556
7	107.5130556	-6.951330556
8	107.5130556	-6.951763889
9	107.5132	-6.951763889
10	107.5132	-6.952061111
11	107.5134	-6.952061111
12	107.5134	-6.952616667
13	107.5141444	-6.952616667
14	107.5141444	-6.952969444
15	107.5142639	-6.952969444
16	107.5142639	-6.954133333
17	107.5136278	-6.954133333
18	107.5136278	-6.954211111
19	107.5134278	-6.954211111
20	107.5134278	-6.954147222
21	107.5133028	-6.954147222
22	107.5133028	-6.954075
23	107.5132194	-6.954075
24	107.5132194	-6.954030556
25	107.512875	-6.954030556
26	107.512875	-6.953933333
27	107.5123972	-6.953933333
28	107.5123972	-6.953836111
29	107.5122861	-6.953836111
30	107.5122861	-6.953738889

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



No.	Bujur	Lintang
31	107.51215	-6.953738889
32	107.51215	-6.953611111
33	107.5120972	-6.953611111
34	107.5120972	-6.953469444
35	107.5114444	-6.953469444
36	107.5114444	-6.953552778
37	107.5106028	-6.953552778
38	107.5106028	-6.953475
39	107.51045	-6.953475
40	107.51045	-6.953233333
41	107.5102139	-6.953233333
42	107.5102139	-6.953072222
43	107.5101139	-6.953072222
44	107.5101139	-6.952763889
45	107.5098944	-6.952763889
46	107.5098944	-6.952647222
47	107.50975	-6.952647222
48	107.50975	-6.952386111
49	107.5098917	-6.952386111
50	107.5098917	-6.952277778
51	107.510225	-6.952277778
52	107.510225	-6.952022222
53	107.5106306	-6.952022222
54	107.5106306	-6.951938889
55	107.5107667	-6.951938889
56	107.5107667	-6.951783333
57	107.510975	-6.951783333
58	107.510975	-6.951638889
59	107.5111	-6.951638889
60	107.5111	-6.951113889
61	107.5108972	-6.951113889
62	107.5108972	-6.950752778
63	107.5109861	-6.950752778
64	107.5109861	-6.950480556
65	107.5111111	-6.950480556
66	107.5111111	-6.949925
67	107.5121778	-6.949925
68	107.5121778	-6.950880556
69	107.5124528	-6.950880556

Tabel Koordinat yang disetujui

No.	Bujur	Lintang
1	107.5124528	-6.950880556
2	107.5124528	-6.951033333
3	107.512725	-6.951033333
4	107.512725	-6.951094444
5	107.5129333	-6.951094444
6	107.5129333	-6.951330556
7	107.5130556	-6.951330556
8	107.5130556	-6.951763889
9	107.5132	-6.951763889
10	107.5132	-6.952061111

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

11	107.5134	-6.952061111
12	107.5134	-6.952616667
13	107.5141444	-6.952616667
14	107.5141444	-6.952969444
15	107.5142639	-6.952969444
16	107.5142639	-6.954133333
17	107.5136278	-6.954133333
18	107.5136278	-6.954211111
19	107.5134278	-6.954211111
20	107.5134278	-6.954147222
21	107.5133028	-6.954147222
22	107.5133028	-6.954075
23	107.5132194	-6.954075
24	107.5132194	-6.954030556
25	107.512875	-6.954030556
26	107.512875	-6.953933333
27	107.5123972	-6.953933333
28	107.5123972	-6.953836111
29	107.5122861	-6.953836111
30	107.5122861	-6.953738889

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**


No.	Bujur	Lintang
31	107.51215	-6.953738889
32	107.51215	-6.953611111
33	107.5120972	-6.953611111
34	107.5120972	-6.953469444
35	107.5114444	-6.953469444
36	107.5114444	-6.953552778
37	107.5106028	-6.953552778
38	107.5106028	-6.953475
39	107.51045	-6.953475
40	107.51045	-6.953233333
41	107.5102139	-6.953233333
42	107.5102139	-6.953072222
43	107.5101139	-6.953072222
44	107.5101139	-6.952763889
45	107.5098944	-6.952763889
46	107.5098944	-6.952647222
47	107.50975	-6.952647222
48	107.50975	-6.952386111
49	107.5098917	-6.952386111
50	107.5098917	-6.952277778
51	107.510225	-6.952277778
52	107.510225	-6.952022222
53	107.5106306	-6.952022222
54	107.5106306	-6.951938889
55	107.5107667	-6.951938889
56	107.5107667	-6.951783333
57	107.510975	-6.951783333
58	107.510975	-6.951638889
59	107.5111	-6.951638889
60	107.5111	-6.951113889
61	107.5108972	-6.951113889
62	107.5108972	-6.950752778
63	107.5109861	-6.950752778
64	107.5109861	-6.950480556
65	107.5111111	-6.950480556
66	107.5111111	-6.949925
67	107.5121778	-6.949925
68	107.5121778	-6.950880556
69	107.5124528	-6.950880556



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**



U  
O

0 15 30 60 90 120  
Meter

Sistem Koordinat : WGS 84  
Sistem Proyeksi : Web Mercator (auxiliary sphere)

Sumber Data :  
1.Peta Rencana Pola Ruang Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044;  
2.Batas administrasi desa belum merupakan batas yang pasti.

**KETERANGAN**

Santos Mitra Selaras

Batas Desa

Jalan Lingkungan Sekunder

Jalan Lokal Primer

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

Jaringan Drainase Tersier

Jaringan Irigasi Primer

**Rencana Pola Ruang RTRW KBB 2024-2044**

Kawasan Perkebunan

Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Permukiman Perkotaan

Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan Pertambangan Batubara